



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/287 TAHUN 2025

TENTANG
PERGANTIAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/5 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dan Inspektorat Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 telah diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran, maka guna tertib, lancar dan efektifnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2025, perlu segera diganti;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengganti Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;

- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;
- g. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Sekretariat Daerah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah; dan
- h. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Sekretariat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- KETIGA : Bendahara Penerimaan dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa, bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/5 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dan Inspektorat Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 pada nomor urut 1 (satu) kolom 3 (tiga) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/287 TAHUN 2025
TANGGAL 12 AGUSTUS 2025

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ATASAN LANGSUNG	NAMA/NIP BENDAHARA PENERIMAAN	
		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH	MERLIN DIMOR NIP. 19860627 201001 2 040	YOHANIS YOM NIP. 19961107 202010 1 001

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP 19840612 201004 1 003